

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi adalah sebagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian bagian dari perikatan. Salah satu bentuk transaksi muamalat adalah ijārah (ujrah), Lafal ijārah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al- ijārah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa salon ataupun yang lainnya.<sup>1</sup>

Sesungguhnya dalam transaksi ijārah juga memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan berakibat sah atau tidaknya sewa-menyewa atau upah-mengupah. Sewa-menyewa atau upah mengupah saat ini sangat rentan dengan kecurangan-kecurangan yang akan timbul nantinya oleh pihak konsumen dan pelaku usaha. Ijārah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yaitu mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang mengartikannya dengan sewa menyewa sebagai pengambilan manfaat dari barang.<sup>2</sup> Namun dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan upah (al-ujrah) adalah pembayaran yang diterima pekerja (buruh) selama buruh melakukan pekerjaan, baik dalam bentuk uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Dalam penelitian ini menyangkut tentang pelayanan usaha laundry dimana pihak laundry harus bertanggung jawab dan mengutamakan aturan yang telah

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 228

<sup>2</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Asy-syifa, Surabaya, 2005,

ditetapkan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Perlindungan Konsumen memiliki istilah yang berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum.<sup>1</sup> Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan hukum terkait mengenai hak dan kewajiban manusia.<sup>2</sup> Hadirnya pelayanan jasa laundry di tengah masyarakat untuk mempermudah masyarakat sebagai konsumen dalam bidang cuci mencuci berbagai jenis merk pakaian. Dengan demikian jasa ini dapat digunakan oleh pelanggan kapan saja mereka butuh dan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak penyedia jasa dan berapa lama waktu cucian dengan batas maksimal dan minimal selesainya cucian pelanggan.

Salah satu kebiasaan masyarakat kadungrejo pada musim hujan mereka sangat mengandalkan pelaundry yang sangat memudahkan pekerjaan dalam rumah tangga seperti mencuci baju, itu sangat membantu para ibu-ibu yang bekerja diluar bahkan pihak laundry sangat menjanjikan kepada para konsumen dengan harga terjangkau. Dalam kualitas penanganan dan keamanan dari kerusakan warna ataupun kerusakan lainnya. Maka kepuasan dari konsumen adalah sebagai pereoritas dari pihak laundry.<sup>3</sup>

Sementara itu dengan berjalanya waktu para konsumen sangat merasa kurangnya adanya tanggung jawab sehingga para konsumen melapor kepada pihak laundry bahwa teknis mencuci yang sangat buruk sehingga banyak

---

<sup>1</sup> Anak Agung Adi Lestari, "Perjanjian baku dalam jual beli kredit sepeda motor ditinjau dari undang-undang Nomor 8 tahun 1999", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 2. URL. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/22445/15663>, diakses tanggal 4 April 2019. h.344.

<sup>2</sup> Ni Putu Januaryanti Pande, "Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik impor yang tidak terdaftar di BBPOM Denpasar, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 1. URL. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/22288/20922>. diakses tanggal 4 april 2019. h.18.

<sup>3</sup> Hidayah, *wawancara* Pemilik Laundry di Rumah Laundry, di Desa Kadungrejo, 17 Juli 2022.

problem pada penanganan saat mencuci, ketika ada ketidak sesuaian dengan permintaan awal pada saat akad karena penanganan yang buruk sehingga terjadi kerusakan atau tercampurnya warna pakaian lainnya kepakaian satunya. Bahkan saat konsumen complain ke pihak laundry sama sekali tidak ada tindak lanjut dari pihak laundry untuk menanganinya, bahkan ketika barang rusak (kelunturan) tidak ada kompensasi dari pihak laundry bahkan sistem pembayaran juga sama, tidak ada pengurangan sehingga apabila konsumen membayar cucianya masih sama dengan harga normal seperti cuci kering + setrika Rp. 7.000/kg cuci kering Rp. 5000/kg cuci basah Rp. 4000/kg dan setrika Rp. 4000/kg sehingga kebiasaan buruk pihak laundry akhirnya menjadikan para konsumen terpaksa memaklumi karena pihak konsumen sangat membutuhkan jasa mereka dari pihak laundry.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Pakaian Luntur Dalam Jasa Laundry Di Rumah Laundry Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

---

<sup>4</sup> Sutirah, *wawancara*, Pelanggan di Rumah Laundry, Desa Kadungrejo, 20 juli 2022

## B. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas tentang judul skripsi ini, maka peneliti harus tegaskan beberapa istilah yang dipakai dalam judul tersebut :

1. Ijârah merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa menyewa. Ijârah juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu.<sup>7</sup>
2. Laundry merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa cuci dan setrika pakaian atau bahan tekstil lainnya .<sup>8</sup>
3. Pakaian luntur merupakan berubahnya atau hilangnya warna pada pakaian yang disebabkan tercampurnya dengan pakaian lain ketika dicuci.
4. Hukum Ekonomi Syariah :kumpulan beberapa peraturan yang terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al- Sunnah<sup>9</sup>

## C. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH

Berdasarkan dalam latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan, diantaranya yaitu:

1. Pakaian yang di laundry di rumah laundry setelah diserahkan kepada konsumen ternyata terdapat pakaian yang warnanya luntur, disebabkan

<sup>7</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Asy-syifa, Surabaya, 2005,

<sup>8</sup> <https://kumparan.com/kabar-harian/usaha-laundry-pengertian-jenis-layanan-modal-dan-profit-dan-cara-merintisnya-1wqUHdEE2gc/1>

<sup>9</sup> Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”, *Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, (Desember-2018), h. 147-148.

kurangnya penanganan dalam proses pencucian pakain sehingga terjadi ketidak sesuaian akad diawal oleh pemilik laundry dan pihak konsumen.

2. Kerusakan pada pakaian ,kelunturan, pudar warna, itu dianggap konsumen sebagai kerusakan, akan tetapi bagi pemilik laundry itu tidak termasuk dari kerusakan oleh karena itu pihak pemilik laundry tidak mau memberikan kompensasi terhadap konsumen.

#### **D. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Praktik terjadinya kerusakan (pakaian luntur) di Rumah Laundry Desa kadungrejo Kecamatan Baureno Kab. Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap adanya kerusakan (pakaian luntur) di Desa Kadungrejo kecamatan Baureno Kab. Bojonegoro?

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik terjadinya kerusakan (pakaian luntur) di Rumah Laundry Desa Kadungrejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap adanya kerusakan (pakaian luntur) di Desa Kadungrejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

## F. KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

### 1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Yaitu membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya tentang jasa adanya pakaian luntur.

### 2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

#### a. Bagi Penulis

- 1) Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian.
- 2) Meningkatkan daya nalar dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa, dan menyimpulkan temuan.
- 3) Sebagai tambahan bekal pengetahuan yang bisa bermanfaat di masyarakat

#### b. Sebagai wawasan ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah terhadap adanya jasa pakaian luntur .

c. Bagi Akademisi

- 1) Menambah pengetahuan tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa adanya pakaian luntur pada laundry pada umumnya di Desa Kaungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro khususnya.
- 2) Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.
- 3) Sebagai informasi dalam mengambil kebijakan dalam usaha-usaha pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

- 1) Menambah pengetahuan masyarakat tentang adanya pakaian luntur dalam jasa laundry di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dalam Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Sebagai referensi bagi masyarakat dalam jasa laundry.

## G. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu ini dilakukan supaya peneliti terhindar dan tidak dianggap plagiarisme, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian terdahulu antara lain :

1. Skripsi oleh Haditiya Dharma Ibrahim pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Ganti Rugi Resiko Kerusakan Dan Kehilangan Laundry Sepatu (Studi pada Toko Shoes clean, Rawa Laut

Bandar Lampung ), skripsi ini diajukan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dan hasil dari skripsi tersebut adalah penelitian ini menyangkut tentang pelayanan usaha laundry dimana pihak laundry harus bertanggung jawab dan mengutamakan aturan yang telah ditetapkan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Penelitian yang dilakukan oleh Haditiya Dharma Ibrahim memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pelayanan usaha laundry harus bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran terhadap pakaian konsumen.

2. Skripsi oleh Lia Aryani Ibrahim pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pertanggung Resiko Ats Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Banda Aceh (Studi Menurut Konsep Ujrah Al-Amah), skripsi ini diajukan di Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh. Dan hasil dari skripsi tersebut adalah penelitian ini belum bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, karena masih banyak jasa laundry yang melakukan kelalaian berupa kerusakan dan kehilangan barang konsumen. Adapun tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggungn risiko terhadap kerusakan dan kehilangan barang berdasarkan tinjauan Hukum Islam menurut akad ujrah al-amah pada jasa laundry di Kota Banda Aceh.



Penelitian yang dilakukan oleh Lia Aryani Ibrahim memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai masih banyak jasa laundry yang melakukan kelalaian berupa kerusakan dan kehilangan barang konsumen.

3. Skripsi oleh Ipah Zakiah pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Ganti Rugi Akibat Hilangnya Barang Pesanan (Studi kasus di J&T Express cabang Malingping). Tinjauan dalam penelitian ini adalah tentang tanggung jawab dari pihak J&T untuk mengganti rugi barang yang tidak sampai atau rusak dalam perjalanan dengan syarat-syarat dan perjanjian yang sudah ditentukan oleh pihak J&T supaya tidak terjadinya kerugian kepada konsumen.maka dapat di simpulkan Pertanggungangan barang oleh penyedia jasa pengiriman terhadap barang-barang yang hilang/rusak.

Perbedaan yang dapat diambil adalah dari suatu objek penelitian nya dan perjanjian yang sudah ditetapkan dari pihak perusahaan atau toko tersebut.

## **H. KAJIAN TEORI**

Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap adanya kerusakan (kelunturan) pakaian di rumah laundry di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Agar teori ini bisa bahan diantaranya:

## 1. Jasa (*ijārah*)

### 1. Pengertian

Lafad *ijārah* berasal dari bahasa arab yang artinya upah, sewa menyewa, jasa atau imbalan. *ijārah* diartikan sebagai jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian sejumlah uang. Dalam bahasa indonesia sewa diartikan dengan pemakaian (pinjaman) sesuatu dengan membayar sesuatu. Menurut syara' sewa menyewa atau *ijārah* didefinisikan sebagai sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.<sup>10</sup>

### 2. Dasar Hukum

#### 1) Al-Qur'an

Dalil tentang kebolehan transaksi *ijārah* dapat dipahami dari nash al-Qur'an di antaranya QS. At-Talaq: 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”<sup>11</sup>

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “berikanlah kepada mereka upahnya”, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah (fee) secara patut.

#### 2) Al-Hadist

<sup>10</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.121.

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mahkota Surabaya, 1989), h.

Kebolehan melakukan transaksi ijārah didasarkan juga kepada hadist, di antaranya hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Aisyah ra. Bahwa “Nabi saw bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani al-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.” (HR Bukhari).<sup>12</sup> Hadis ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa atau ijārah hukumnya boleh. Hal itu dipahami dari hadist fi’liyah Nabi saw yang menyewa dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar ra. Sebab Nabi Muhammad saw merupakan suri teladan yang baik untuk diikuti.

### 3. Rukun dan Syarat ijārah

#### 1) Rukun ijārah

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Layaknya sebuah transaksi ijārah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Rukun dari Ijārah sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Menurut Hanāfiyah, rukun ijārah hanya satu yaitu ijāb dan qabūl, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun ijārah ada 4 (empat), yaitu<sup>13</sup> :

- a) Muta‘aqiadin (dua pihak yang bertransaksi).<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Al- Bukhari, *Sahih Al-Bukhari Juz IV*, (Beirut: Dal-Kutub AL-Ilmiyyah, 1992), h.442.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah, Ed 1, Cet. 1*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.277

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010),217.

Dua pihak yang bertransaksi disebut mu'jir dan musta'jir. mu'jir adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Musta'jir adalah orang yang menyumbangkan tenaganya. Mu'jir dan musta'jir adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah satu seorang itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik dan buruk. Maka akad menjadi tidak sah.

b) Sighat, yaitu ijab dan qabul

Sighat adalah transaksi ijārah adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud muta'qiadin, yakni berupa lafal atau sesuatu yang meyakinkannya, seperti lafal mengupah seseorang. Upah mengupah ini berarti ijarah kemudian orang yang diupah menyetujuinya.

c) Al-ujrah (upah)

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh pengupah sebagai kompensasi dari manfaat yang diterimanya. Alat tukar yang dapat digunakan dalam jual beli juga dapat digunakan dalam ijarah. Seperti dirham, barang-barang yang dukar dan ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Sehingga hal itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.

d) Ma'qud'alaih

Untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.<sup>15</sup> (manfaat yang ditransaksikan). Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. Cara untuk mengetahui ma'qud alaih adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan.<sup>16</sup>

2). Syarat ijārah

Syarat sahnya transaksi ijārah yaitu:

- a) Orang-orang yang mengadakan transaksi mu'jir dan musta'jir haruslah sudah mumayyiz yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk sehingga tidak sah melakukan transaksi ijārah jika salah satu atau kedua pihak belum mumayyiz seperti anak kecil.
- b) Transaksi atau akad harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan.
- c) Transaksi ijārah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi.

---

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 232

<sup>16</sup> *Ibid.*,170

Ijārah adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang mu'jir, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Dan waktunya juga harus ditentukan, misalkan harian, bulanan, atau tahunan.

#### **d. Macam-Macam ijārah**

Dilihat dari obyeknya, akad ijārah oleh para ulama dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa'ah), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini mu'ajjir mempunyai bendabenda tertentu dan musta'jir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu'ajjir mendapatkan imbalan tertentu dari musta'jir, dan musta'jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- 2) Ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah ala al-a'mal) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. Mu'ajjir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta'jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu'ajjir mendapatkan

upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'ajjir.<sup>17</sup>

## **B . Hukum Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen**

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri terhadap permasalahan-permasalahan yang merugikan konsumen itu sendiri. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Artinya perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai permasalahan karena merasa dirugikan oleh para pelaku usaha.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

---

<sup>17</sup> 35 M. Ali Hasan, Op.Cit, hal. 236

## I. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif sendiri adalah merupakan jenis penelitian yang langsung dilapangan dengan menggunakan prosedur-prosedur yang ada seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara 4 pemilik laundry dan pelanggan laundry yaitu Hidayah, Sutirah, ina dan Ngaesah mengenai praktik dan menganalisis kerusakan (kelunturan) di Rumah Laundry di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana memaparkan situasi dan peristiwa yang sedang terjadi di lapangan. Penelitian yang dilakukan secara deskriptif menitik beratkan pada obsevasi, dimana peneliti bertindak sebagai pengamat yang mengamati gejala dan mencatatnya dan tidak melakukan manipulasi variabel.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dari mana data ini di peroleh antara lain:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber asli lapangan atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai



nara sumber ketika observasi.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dari 4 pemilik Rumah Laundry dan para pelanggan Laundry yaitu Hidayah, Sutirah, ina dan Ngaesah, peneliti hanya memilih 3 pelanggan dan 1 pemilik laundry tersebut di Desa Kadungrejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>20</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi, maka ketika penulis melakukan 4 wawancara dengan

<sup>18</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012, h.37.

<sup>19</sup> Ibid, h.33.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Ciptu, 1998), Cet: 2, 14.

pelanggan dari laundry selaku pemilik Rumah Laundry, di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

**b. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang praktik terjadinya pakaian luntur dalam jasa laundry di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan sebuah metode dari pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dari hal-hal atau variabel yang mendukung, baik berupa arsip, catatan, surat kabar, buku, dan lainnya. Pada penelitian ini dokumentasi diambil dari objek lapangan yaitu di Desa Kadungrejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

**5. Metode Analisis Data**

Pada penelitian kualitatif, analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan<sup>21</sup> penelitian yang sangat menentukan fakta dan keaslian hasil penelitian. Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan cara memaparkan seluruh data secara sistematis agar lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana fakta yang

---

<sup>21</sup> Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),143.

terjadi di lapangan (Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro).

## **J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya:

**BAB I PENDAHULUAN** Pada Bab Ini Berisi Latar Belakang, Definisi oprasional, Identifikasi Dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan dan Daftar Pustaka.

**BAB II KERANGKA TEORI** Membahas mengenai landasan teori yang berisi pengertian Ujrah, dasar hukum, rukun dan syarat Ujrah, macam-macam ujarah, pengertian dan perlindungan konsumen. .

**BAB III DESKRIPSI LAPANGAN** Pada bab ini berisi paparan peneliti terkait Praktik Pakaian Luntur Dalam Jasa Laundry Desa Kadungrejo, Kecamatan Baureno, Kab. Bojonegoro. Serta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap adanya pakaian luntur tanpa adanya kompensasi.

**BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS DATA** Pada bab ini berisi analisis terkait praktik pakaian luntur dalam jasa laundry Serta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap tidak adanya kompensasi dalam jasa laundry dalam pakaian luntur Desa Kadungrejo, Kecamatan Baureno, Kab. Bojonegoro.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

